



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Srp

jo

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srp tanggal 5 Februari 2021, perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **I Wayan Agus Medi Artha;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sekartaji, 7 Mei 2003;
Umur : 17 tahun;
Agama : Hindu;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Br. Sekartaji Desa Sekartaji, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srp;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 5 Oktober 2021 antara Anak dan Korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 5 Februari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I (Anak) secara tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pihak II (Korban) atas perbuatan (mencuri ACCU) yang telah dilakukan Pihak I (Anak);

Pasal 2

Pihak I (Anak) berjanji kepada Pihak II (Korban) untuk tidak lagi mengulangi perbuatan (mencuri ACCU) tersebut baik kepada Pihak II (Korban) maupun pihak lainnya;

Pasal 3

Pihak I (Anak) memohon kepada Pihak II (Korban) untuk tidak melakukan penuntutan hukum atas peristiwa tersebut;

Pasal 4

Halaman 1 dari 4 Penetapan Diversi Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Srp Jo 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak II (Korban) secara tulus ikhlas memberikan maaf kepada Pihak I (Anak) untuk yang pertama dan terakhir kalinya;

Pasal 5

Pihak II (Korban) dengan tulus ikhlas memberikan kesempatan kepada Pihak I (Anak) untuk introspeksi diri serta melanjutkan sekolahnya;

Pasal 6

Pihak II (Korban) secara pribadi tulus ikhlas tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada Pihak I (Anak) karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Nusa Penida terkait mekanisme proses hukumnya karena permasalahan tersebut sudah dilaporkan;

Pasal 7

Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah accu merk Yuasa N70;
- 1 (satu) buah accu merk Massiv NS70;
- 1 (satu) buah accu merk GS N70;
- 2 (dua) buah accu merk Massiv NS60;
- 3 (tiga) buah accu merk GS NS70;
- 1 (satu) buah accu merk Yuasa NS70;
- 1 (satu) buah dynamo kompayer;
- 2 (dua) buah accu merk GS 70

yang disita dari Kusmanto, dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Ketut Panca, I Wayan Sana dan I Ketut Sugiarta;

- 2 (dua) buah accu merk RCABATT NS70;

yang disita dari Tarmin alias Pak Kumis dikembalikan kepada I Ketut Panca;

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nopol DK 1671 KT dan sebuah STNK atas nama I Kadek Ardana;

yang disita dari I Wayan Sukrawan alias Pak Pera dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Wayan Sukrawan alias Pak Pera;

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gergaji besi berkarat

yang disita dari I Wayan Agus Medi Artha, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Pasal 8

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi Para Pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;



Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah accu merk Yuasa N70;
 - 1 (satu) buah accu merk Massiv NS70;
 - 1 (satu) buah accu merk GS N70;
 - 2 (dua) buah accu merk Massiv NS60;
 - 3 (tiga) buah accu merk GS NS70;
 - 1 (satu) buah accu merk Yuasa NS70;
 - 1 (satu) buah dynamo kompayer;
 - 2 (dua) buah accu merk GS 70

yang disita dari Kusmanto, dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Ketut Panca, I Wayan Sana dan I Ketut Sugiarta;

- 2 (dua) buah accu merk RCABATT NS70;

yang disita dari Tarmin alias Pak Kumis dikembalikan kepada I Ketut Panca;

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nopol DK 1671 KT dan sebuah STNK atas nama I Kadek Ardana;

yang disita dari I Wayan Sukrawan alias Pak Pera dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Wayan Sukrawan alias Pak Pera;

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gergaji besi berkarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari I Wayan Agus Medi Artha, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan sepenuhnya/sepenuhnya;

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan atas kesepakatan Diversi;
7. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.